

Judul : DPR Jangan Ulur Waktu
Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Jangan Ulur Waktu

Idealnya revisi UU Pemilu rampung paling lambat Agustus 2026. Sebab, jika sesuai jadwal, tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2027-2032 akan dimulai pada Oktober 2026.

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan masyarakat sipil meminta DPR untuk tidak mengulur waktu dengan segera memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demi mewujudkan pemilu demokratis, partai-partai politik di parlemen semestinya mengesampingkan kepentingan pragmatis elektoral dalam membahas perubahan regulasi pemilu tersebut.

DPR juga diharapkan tidak mempertahankan UU No 7/2017 sebagai payung hukum Pemilu 2029. Pasalnya, banyak norma dalam aturan itu yang telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perspektif supremasi konstitusi, pengabaian terhadap putusan MK merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum.

Desakan itu kembali disampaikan sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu, Senin (4/5/2026), di Jakarta. Lembaga itu di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Indonesia Corruption Watch, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Dalam jumpa pers daring bertajuk "Mimbar Publik: Men-

dorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pembahasan RUU Pemilu", koalisi masyarakat sipil mendesak DPR untuk segera menuntaskan naskah akademik dan draf RUU Pemilu serta memulai pembahasan dengan pemerintah.

Peneliti Perhudem, Kahfi Adlan Hafiz, mengungkapkan, desakan itu disampaikan karena koalisi melihat tidak ada partai politik yang berinisiatif untuk mempercepat pembahasan revisi UU Pemilu di DPR. Partai-partai politik justru cenderung mengulur waktu pembahasan.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan elektoral jangka pendek lebih dominan dibandingkan dengan komitmen terhadap penguatan sistem demokrasi," ujar Kahfi.

RUU perubahan atas UU Pemilu sebenarnya sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026 sebagai usul inisiatif DPR. Namun, hingga kini, DPR belum juga menuntaskan penyusunan draf RUU dan naskah akademiknya.

Koalisi masyarakat sipil menilai stagnasi pembahasan RUU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari sikap partai politik di parlemen yang terlihat mengulur waktu. Meski sejumlah elite partai melontarkan isu krusial, seperti perubahan ambang batas parlemen, wacana tersebut belum diikuti pembahasan formal RUU Pemilu.

Koalisi mengapresiasi Komisi II DPR yang telah mengundang akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat umum untuk menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terkait revisi UU Pemilu. Sejumlah catatan evaluasi dan rekomendasi dari para pihak yang diundang semestinya dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah, naskah akademik, maupun draf RUU Pemilu.

Semakin mendesak

Kahfi menambahkan, absennya pembahasan formal revisi UU Pemilu mencerminkan pendekatan yang cenderung mengabaikan urgensi dalam pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan siklus demokrasi elektoral. Dalam perspektif teori legislasi, keterlambatan merespons kebutuhan perubahan hukum dapat berdampak pada ketidaksiapan sistem menghadapi tahapan krusial pemilu.

Padahal, lanjutnya, kebutuhan revisi UU Pemilu semakin mendesak, terutama terkait tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2027-2032 yang akan dimulai pada Oktober 2026. Dengan demikian, idealnya revisi UU Pemilu telah rampung paling lambat Agustus 2026 untuk memastikan kesiapan regulasi sebelum tahapan tersebut berjalan.

Kahfi menjelaskan, tahapan seleksi penyelenggara pemilu diawali dengan pembentukan tim seleksi yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kandidat.

Proses ini merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah dan kualitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Tanpa kerangka hukum yang diperbarui, proses seleksi berpotensi tetap menggunakan mekanisme lama dalam UU No 7/2017 yang telah terbukti menyisakan berbagai persoalan.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan, kualitas penyelenggara pemilu menghadapi berbagai persoalan yang berakar pada desain seleksi yang belum berintegritas. Kondisi ini menegaskan bahwa tahapan seleksi harus diposisikan sebagai bagian integral dari siklus penyelenggaraan pemilu.

"Dalam situasi demikian, keterlambatan legislasi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Akibatnya, peluang untuk melakukan perbaikan substantif dalam sistem pemilu menjadi semakin terbatas," ucapnya.

Mantan anggota KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ida Budhiati, mengingatkan, UU Pemilu yang baru merupakan prasyarat pemilu berlangsung demokratis. Sebab, banyak norma dalam UU No 7/2017 yang harus diper-

baiki, salah satunya karena adanya putusan MK.

Mengutip data dari laman resmi MK, sejak UU Pemilu diundangkan pada 2017, terdapat 182 pengujian terhadap sejumlah norma dalam UU Pemilu dan sebanyak 21 di antaranya dikabulkan.

"Sudah banyak hal, baik dari aspek substantif maupun teknis, yang perlu diperbaiki untuk pemilu mendatang berdasarkan kajian yuridis dan empiris. Selain itu, banyak putusan MK yang memberi sinyal pentingnya perubahan UU Pemilu dan perlu ditindaklanjuti dalam regulasi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay menambahkan, persoalan dalam pemilu, seperti politik uang, tidak akan selesai jika perlebatan hanya berfokus pada ambang batas parlemen, sistem pemilu langsung atau tidak langsung, ataupun ambang batas pencalonan presiden. Isu-isu tersebut dinilai belum menyentuh upaya mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang, termasuk keterbukaan akses data peserta pemilu.

Menanggapi desakan itu, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid menyatakan, tidak ada kebuntuan (*deadlock*) dalam pembahasan RUU Pemilu. Komunikasi antarpolai masih berjalan. "Tidak ada *deadlock*. Kami komunikasi aktif dengan semua partai," katanya. (B0W)